



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pasal 16 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
15. Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang.
9. Kepala Puskesmas adalah Kepala UPT Puskesmas.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh Kepala Puskesmas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jabatan Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) UPT Puskesmas berkedudukan di kecamatan.
- (5) Dalam hal terdapat kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) UPT Puskesmas.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. UPT Puskesmas Tempursari;
 - b. UPT Puskesmas Pronojiwo;
 - c. UPT Puskesmas Candipuro;
 - d. UPT Puskesmas Penanggal;
 - e. UPT Puskesmas Pasirian;
 - f. UPT Puskesmas Bades;
 - g. UPT Puskesmas Tempeh;
 - h. UPT Puskesmas Gesang;
 - i. UPT Puskesmas Labruk;
 - j. UPT Puskesmas Rogotrunan;
 - k. UPT Puskesmas Tekung;
 - l. UPT Puskesmas Sumbersari;
 - m. UPT Puskesmas Kunir;
 - n. UPT Puskesmas Yosowilangun;
 - o. UPT Puskesmas Jatiroto;
 - p. UPT Puskesmas Randuagung;
 - q. UPT Puskesmas Tunjung;
 - r. UPT Puskesmas Sukodono;
 - s. UPT Puskesmas Padang;
 - t. UPT Puskesmas Gucialit;
 - u. UPT Puskesmas Senduro;
 - v. UPT Puskesmas Pasrujambe;
 - w. UPT Puskesmas Kedungjajang;
 - x. UPT Puskesmas Klakah; dan
 - y. UPT Puskesmas Ranuyoso.
- (3) Dalam hal kebutuhan pelaksanaan operasional, di internal UPT Puskesmas dapat dibentuk unit kerja non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan tanggung jawab unit kerja non struktural pada UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 4

- (1) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang sifatnya teknis operasional dan melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan administrasi puskesmas;
 - b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.;
 - d. penyusunan petunjuk teknis operasional;
 - e. penyusunan program dan kegiatan Puskesmas;
 - f. pelaksanaan program dan kegiatan Puskesmas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Puskesmas;
 - i. pelaksanaan peningkatan dan mempertahankan mutu setiap jenis pelayanan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dan Pasal (2), UPT Puskesmas melakukan pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua
Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat

Pasal 5

- Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan Rencana Kerja strategis Puskesmas;
 - b. penyelenggaraan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Puskesmas;
 - c. penyelenggaraan UKM Esensial tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. pengawasan pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Puskesmas dan jaringannya;
 - f. pengoordinasian tugas-tugas Puskesmas dan jaringannya, lintas sektor terkait;
 - g. pelaksanaan urusan ketatausahaan, umum dan kepegawainan pengelolaan keuangan, tatalaksana dan perlengkapan Puskesmas;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Puskesmas sesuai bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk sebagai kepala tata usaha atau penanggungjawab di lingkungan UPT Puskesmas.
- (6) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Puskesmas.

BAB IV
TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian kesatu
Tata Hubungan Kerja Internal

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Tertentu harus melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan internal organisasi maupun antar unit kerja lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala Puskesmas berkoordinasi dengan Kelompok Pejabat Fungsional Tertentu serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi harus :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;

- b. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan sebagaimana ayat (3) huruf c yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua Tata Hubungan Kerja Kelembagaan

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPT Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas.
- (3) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes), dan praktik Bidan Desa.
- (4) Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas rumah sakit, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (5) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan jaringan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat pembinaan dan koordinasi dalam upaya optimalisasi, peningkatan kemampuan dan mutu pelayanan.
- (6) Hubungan kerja antara UPT Puskesmas dengan jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (7) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

Pasal 9

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan UPT Puskesmas dilaksanakan melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen UPT Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas harus memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja UPT Puskesmas.
- (4) Selain laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui sistem informasi Puskesmas.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Nomenklatur jabatan yang ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak berubah dan pejabat yang diangkat dalam jabatan tersebut tetap melaksanakan tugas serta fungsinya, sampai dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan yang baru hasil pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat berdasarkan nomenklatur jabatan baru yang tertuang didalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi UPT Puskesmas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan apabila telah dilakukan pengukuhan dan/atau pelantikan pejabat dengan nomenklatur jabatan yang baru.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021 NOMOR 69

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 69 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.